

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) KOTA TANJUNGPINANG

Nelinia Aulija *¹
Kurnia Zaharatul Aini ²

^{1,2} Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail : neliniaaulija17@gmail.com ¹ kurniazaharatul13@gmail.com ²

Abstrak

Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi dan informasi telah mencapai puncaknya, membawa dampak yang tak terhindarkan. Pergerakan globalisasi ini menimbulkan banyak kejahatan, termasuk salah satunya adalah perdagangan manusia. Faktor pemicu utamanya melibatkan kemiskinan, kurang pendidikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Terutama di kota Tanjungpinang, perdagangan manusia telah menelan banyak korban. Penelitian ini mengeksplorasi langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan korban perdagangan manusia di Tanjungpinang, dengan fokus pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki serta menganalisis efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh lembaga terkait, mengidentifikasi tantangan pelaksanaannya, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan terhadap korban manusia di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Perdagangan orang, kejahatan, peran DP3APM

Abstract

In the current era of globalization, advances in technology and information have reached their peak, bringing inevitable impacts. This globalization movement has given rise to many crimes, including human trafficking. The main trigger factor involve poverty, lack of education, and lack of public awareness. Especially in the city of Tanjungpinang, human trafficking has claimed many victims. The research explores steps to prevent and deal with victims of human trafficking in Tanjungpinang, with a focus on the role of women's empowerment, child protection and community empowerment departement. The aim of the research is to policies that have been implemented by relevant institutions, identity challenges to their implemendation for strengthening protection against human victims in the region.

Keywords: Human Trafficking, Crime, the role of the DP3APM

PENDAHULUAN

Human Trafficking juga dikenal sebagai perdagangan manusia, adalah fenomena perbudakan kontemporer di Indonesia. Kemajuan dalam transportasi, teknologi informasi, dan komunikasi telah mengubah bentuk perbudakan menjadi perdagangan manusia yang ilegal dan tersembunyi. Banyak korban perdagangan manusia diserang dengan tawaran pekerjaan menarik di kota-kota besar atau luar negeri, seperti menjadi pelayan, penjaga toko, atau pekerja rumah tangga. Namun, pada kenyataannya, mereka sering tertipu, dipaksa bekerja dengan beban berat, disiksa, atau bahkan dipaksa ke prostitusi. Hingga tahun 2002, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Protokol Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, "perdagangan" diartikan sebagai "rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau pencurangan." Praktik perdagangan manusia menjadi bisnis yang paling cepat berkembang di antara kejahatan terorganisir, berdasarkan jumlah orang yang terlibat dan keuntungan yang dihasilkan.

Human Trafficking juga dikenal sebagai perdagangan manusia bukan lagi masalah baru; itu sudah lama menjadi masalah yang serius secara nasional dan internasional, dan sampai detik ini perkaranya belum bisa diatasi secara efektif oleh pemerintah dan lembaga internasional yang bertanggung jawab untuk menangani masalah ini. Tanjungpinang, salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, telah menghadapi masalah perdagangan manusia yang sangat serius.

Tanjungpinang, salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, telah menghadapi masalah perdagangan manusia yang sangat serius. Di Tanjungpinang, situasinya juga mulai mengkhawatirkan. Sebagian besar korban perdagangan manusia biasanya berasal dari wilayah lain seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan dan transit ke Kota Batam dan Tanjungpinang untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Kebanyakan dari mereka dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Kota Tanjungpinang, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, sering menjadi transit bagi pelancong dan pencari kerja ilegal. Dalam study penelitian yang dilakukan di DP3APM atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Pemberdayaan masyarakat dikota Tanjungpinang ini, dimana implementasi pencegahan dan perlindungan korban perdagangan manusia yang menjadi fokus utama.

Pada tahun 2011, H.Darwisyah minim menyatakan bahwa masalah perempuan yang terus menjadi korban perdagangan manusia adalah bagian dari strategi penanganan perdagangan manusia di Indonesia. Perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki dalam karir karena budaya patriarki yang masih ada. Ini adalah faktor yang meningkatkan kemungkinan perempuan menjadi korban perdagangan manusia. Penulis menjelaskan metode pencegahan dan penanganan dalam menangani perdagangan orang dalam penelitian ini. Tindakan lanjutan pencegahan dengan mengantisipasi masyarakat untuk tidak mudah percaya pada orang asing dan membuka tempat pengaduan jika ada hal mencurigakan terjadi. Selanjutnya upaya pencegahan seperti penyelamatan dan rehabilitasi korban perdagangan manusia.

Dilihat dari presentasi jumlah perempuan di kota Tanjungpinang yang jumlahnya sekitar 119.021 jiwa, maka tidak dipungkiri tingkat kekerasan dan penyelewengan terhadap perdagangan manusia juga sering terjadi dimana pada tahun 2022 kekerasan terhadap perempuan sebanyak 45 kasus sedangkan tahun 2023 sampai bulan november kekerasan terhadap perempuan 62 kasus dan kasus kekerasan terhadap anak 92 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan rata-rata dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan saat ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan sebagai pencari nafkah dalam keluarganya dalam rangka pemenuhan ekonomi keluarga atau bahkan demi "sesuap nasi", Al hasil perempuan memiliki peran ganda dalam keluarganya yakni perempuan sebagai istri yang mengembangkan tugas dan tanggungjawab di ruang domestik, dan perempuan pekerja menjadi tugas tambahannya di ruang publik demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ada beberapa bentuk ketidakadilan perempuan dalam kewirausahaan diantaranya :

1. Pelabelan negative yaitu perempuan yang jika bekerja tidak bisa mengurus rumah tangga
2. Beban ganda
3. Marginalisasi yaitu proses pemiskinan perempuan yang mengakibatkan kemiskinan perempuan secara social dan Ekonomi contohnya ketergantungan ekonomi istri kepada suami, diskriminasi upah, jumlah angkatan kerja perempuan yang sedikit
4. Kekerasan yaitu kemiskinan ekonomi yang menimbulkan kekerasan fisik seperti KDRT, perkawinan anak TPPO, pekerja anak, gizi buruk, pelanggaran HAM.

Penelitian implementasi pencegahan dan penanggulangan korban perdagangan manusia (human trafficking) dikota Tanjungpinang memerlukan konsep yang holistik dan terpadu. Pertama, fokus pencegahan dapat melibatkan kampanye penyuluhan disekolah-sekolah, pusat masyarakat, dan melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Selain itu melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah penting untuk menyusun program pelatihan bagi petugas penegak hukum dan pekerja sosial guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mendekteksi dan menanggulangi kasus tersebut. Kedua, aspek penanggulangan dapat melibatkan pemebentukan pusat rehabilitasi bagi korban, menyediakan layanan kesehatan mental, dan menciptakan program reintegrasi sosial dan ekonomi. Kolaborasi antar pihak berwenang, LSM, dan sektor swasta perlu ditingkatkan guna memberikan perlindungan yang efektif bagi korban dan mengejar para pelaku perdagangan manusia. Dengan menggabungkan

pendekatan pencegahan dan penghargaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam melawan kejahatan perdagangan manusia di Kota Tanjungpinang

Dinas DP3APM 2 tahun terakhir ini mengupayakan peningkatan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan dimana hal ini sesuai dengan arahan presiden RI yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Adapun kegiatan yang dilakukan DP3APM kota Tanjungpinang dalam peningkatan keterampilan perempuan dalam peningkatan ekonomi adalah pelatihan menjahit, pelatihan menjahit, pelatihan memasak, pelatihan batik sibori, pelatihan eco enzyme, pelatihan bucket dan pelatihan fardhu kifayah. Selain pelatihan kewirausahaan DPEAPM kota Tanjungpinang juga mendirikan rumah perempuan mandiri sebagai wadah dalam peningkatan kemampuan dan kemandirian perempuan. Selain Pelatihan yang diberikan DP3APM kota Tanjungpinang juga gencar melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO, sosialisasi dilaksanakan di 18 kelurahan dengan peserta terdiri dari forum RT RW, BKMT, pokdarwis, LPM, PATBM dan tokoh masyarakat, selain itu juga diadakan sosialisasi untuk guru SD dan SMP, DP3APM juga melakukan sosialisasi ke penegakan hukum (bhabinkamtibmas dan Babinsa se- Kota Tanjungpinang) serta penandatanganan komitmen bersama untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO dengan APH. Selain sosialisasi juga dibentuk relawan SAPA di 9 kelurahan.

DPEAPM Kota Tanjungpinang juga sudah mempunyai UPTD PPA yang siap melayani masyarakat dengan pelayanan **MOLIN SIGAP 24/7**. UPTD PPA mempunyai tugas dan fungsi pelayanan terhadap korban kekerasan dan TPPO. Adapun jenis pelayanan UPTD PPA adalah :

1. Penerimaan pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Rujukan korban
5. Pendampingan korban
6. Pemulihan korban
7. Penampungan sementara
8. Mediasi

Dalam waktu dekat DP3APM akan meresmikan rumah aman / rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Harapan :

1. Masyarakat Lebih paham dan peduli tentang tindak kekerasan yang ada dilingkungan sekitar
2. Lahirnya UMKM perempuan yang berdaya saing yang dapat membantu ekonomi keluarga
3. Masyarakat lebih tahu dan mengenali tugas dan fungsi UPTD PPA
4. Pemanfaatan rumah perempuan mandiri sebagai ruang kreatifitas perempuan.

Edukasi dan sosialisasi di masyarakat, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait seperti polisi dan LSM, dan bantuan hukum bagi korban *human trafficking* atau perdagangan manusia adalah semua cara untuk mencegah dan menangani korban perdagangan manusia. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Tanjungpinang bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah untuk memberikan pelatihan dan bantuan kepada korban agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan. Program ini merupakan langkah besar menuju perlindungan hak asasi manusia, terutama untuk kaum perempuan dan anak-anak khususnya yang rentan terhadap perdagangan manusia di kota Tanjungpinang. upaya untuk memindahkan korban pelecehan seksual yang tidak berasal dari Tanjungpinang. Media sosial juga menjadi salah satu penyebab *human trafficking* ini. Karena anak-anak dan remaja tidak selalu diawasi oleh orang tua mereka, mereka lebih sering menggunakan media sosial online dan tidak menyadari efek negatifnya, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual. Mereka dapat dengan mudah menjadi korban perdagangan manusia dalam situasi ini. Juga disini harus adanya peran dari masyarakat itu sendiri baik itu dari RT/RW atau bahkan lurah itu sendiri karena dari forum – forum mereka yang sangat berperan penting dalam pencegahan human trafficking ini dengan melakukan pencegahan pengiriman PMI ilegal keluar negeri, karena lurah dan RT/RW yang bersetujuan langsung dengan

warga dilingkungan masing-masing. Jika sekiranya ada ditemukan indikasi pengiriman PMI ilegal.

Dari perspektif pembeli atau daerah perbatasan, pencegahan dan penanggulangan korban perdagangan manusia (*human trafficking*) di daerah perbatasan memiliki tantangan khusus. Pertama dan terpenting, masyarakat di daerah perbatasan harus dididik tentang bahaya perdagangan manusia. Ini dapat dicapai melalui program pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, untuk menemukan dan memerangi sindikat perdagangan manusia, kerjasama lintas batas dengan negara tetangga harus diperkuat. Kedua, penegakan hukum di daerah perbatasan harus ditingkatkan. Pemerintah harus memastikan bahwa penegak hukum memiliki sumber daya dan pelatihan yang cukup untuk mengidentifikasi dan menghentikan praktik perdagangan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, kerja sama antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi sangat penting. Terakhir, meningkatkan perlindungan bagi korban perdagangan manusia di perbatasan sangat penting. Ini termasuk menciptakan tempat perlindungan dan rehabilitasi untuk korban, serta meningkatkan akses ke kesehatan dan pendidikan. Meningkatkan kualitas hidup para korban perdagangan manusia juga dapat dicapai dengan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang memiliki pengalaman dalam menangani korban perdagangan manusia. Secara keseluruhan, untuk mencapai hasil yang lebih baik, pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia di daerah perbatasan memerlukan pendekatan lintas sektoral, kerja sama lintas batas, dan perhatian khusus terhadap kebutuhan korban. Penelitian tentang perdagangan orang di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi fokus pembahasan ini. Tanjungpinang adalah kota yang terkenal karena lokasinya yang strategis di dekat perbatasan lautan dengan Singapura dan Malaysia. Karena itu, Tanjungpinang sering menjadi tempat wisatawan dan pelaku kejahatan.

Penelitian implementasi pencegahan dan penanggulangan korban perdagangan manusia (*human trafficking*) di kota Tanjungpinang memerlukan konsep yang holistik dan terpadu. Pertama, fokus pencegahan dapat melibatkan kampanye penyuluhan disekolah-sekolah, pusat masyarakat, dan melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Selain itu melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah penting untuk menyusun program pelatihan bagi petugas penegak hukum dan pekerja sosial guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menanggulangi kasus tersebut. Kedua, aspek penanggulangan dapat melibatkan pemebentukan pusat rehabilitas bagi korban, menyediakan layanan kesehatan mental, dan menciptakan program reintegrasi sosial dan ekonomi. Kolaborasi antar pihak berwenang, LSM, dan sektor swasta perlu ditingkatkan guna memberikan perlindungan yang efektif bagi korban dan mengejar para pelaku perdagngan manusia. Dengan menggabungkan pendekatan pencegahan dan pennaggulangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam melawan kejahatan perdagangan manusia di Kota Tanjungpinang.

Korban dari tindak pidana perdagangan manusia atau yang dikenal dengan trafficking biasanya dijadikan budak, disuruh melayani paksa, atau melacur.

Tabel 1. Modus Kasus Perdagangan Orang di Kepri (Kepala unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Tanjungpinang wilayah Kepulauan Riau Mengiting Sinaga, 2021)

TIPE	MODUS
PMI Non-prosedural / Tanpa Dokumen	Korban melewati pelabuhan yang tidak seharusnya seperti Bintan, Teluk mata ikan, Nongsa, Pulau galang, Teluk sebong, dan Sungai kecil selama perjalanan mereka.
PMI Non-prosedural melalui Agensi	Korban menggunakan agen yang ilegal saat berangkat dan menggunakan paswport pelancong.

PMI Mandiri	Biasanya yang membawa korban itu adalah keluarga korban sendiri.
PMI Passingg/Musiman	Korban hanya diberi izin untuk bekerja hanya 20 hari.

Jumlah kasus TPPO terus meningkat setiap tahunnya, terutama ditengah pandemi yang telah berlalu kemarin. Pada tahun 2019, IOM melaporkan 318 kasus yang meningkat yaitu pada 2020 yaitu sebanyak 400 kasus. 80% korban perdagangan anak mengalami eksploitasi seksual.

Tabel 2. Jumlah angka korban yang berlindung di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)

TAHUN	JUMLAH KORBAN
2017	1.291
2018	490
2019	761

(Keender Umi Kulsum, 2021).

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan tentang latar belakang permasalahan, penulis akan meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Human Trafficking di Kota Tanjungpinang. Selain itu, penulis juga akan mengkaji upaya penanggulangan perlindungan anak dalam kasus korban Human Trafficking yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat di masa yang akan datang. Penulisan ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis implementasi strategi pencegahan dan penanggulangan korban perdagangan manusia di Kota Tanjungpinang, dengan fokus pada evaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh dinas terkait serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penulis juga bermaksud memberikan rekomendasi guna memperkuat upaya perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di wilayah tersebut.

METODE

Studi ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan, yang fokusnya adalah menganalisis dokumen dengan menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan mungkin pandangan dari peneliti sebelumnya. Penelitian ini mencakup berbagai sektor pemerintah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini secara sistematis mengeksplorasi peran hukum dan sejarah hukum subjek yang diteliti. Penggunaan data sekunder mencakup informasi dari peraturan daerah kota Tanjungpinang, khususnya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2013, yang mengatur tindakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang atau human trafficking.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk dan upaya perlindungan hukum terhadap korban Human Trafficking di kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Perdagangan orang (human trafficking) yang tertuang pada Ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang sebagai "suatu tata cara di mana seseorang direkrut, diangkut, dilindungi, dikirim, dipindahkan, atau diterima, yang berisiko terjadinya kekerasan, penggunaan kekerasan atau kerentanan, pengaruh, atau tawaran pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang berada di bawah tindak pidana perdagangan orang". Banyak faktor memengaruhi perdagangan manusia. Kemiskinan seringkali merupakan penyebab utama ketidakberdayaan dan kerentanan. Korban perdagangan manusia adalah keluarga-keluarga dari keluarga atau komunitas yang lebih miskin dan terpinggirkan,

meskipun pelaku perdagangan manusia biasanya tidak berasal dari keluarga atau kelompok masyarakat termiskin. Selain kemiskinan, perdagangan manusia juga dipengaruhi oleh masalah keluarga. Faktor tambahan adalah kurangnya akses ke pendidikan dan informasi. Fakta menunjukkan hubungan yang kuat antara perdagangan manusia dan tingkat pendidikan yang rendah, pendidikan yang tidak memadai, dan kurangnya kesempatan pendidikan. Sudah jelas bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia secara mendalam, terutama dalam hal perbuatannya dan dampaknya terhadap perlindungan masyarakat, khususnya anak. Pasal 28b ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak untuk dilindungi dari kekerasan, yang juga ditegaskan dalam hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2002. Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012 menetapkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk melindungi anak, terutama anak-anak yang telah mendapat perlindungan. dieksploitasi secara moneter serta melalui kekerasan seksual, penculikan anak, penjualan atau perdagangan manusia.

Menurut laporan oleh Peel Institute for Violence Prevention menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan hak perempuan terjadi dalam tindakan kejahatan TPPO, yang sering terjadi di masyarakat karena perilaku khusus dari perilaku atau individu yang terorganisir untuk melakukannya, serta adanya unsur tindakan. Sengaja atau tidak sengaja membuat gambaran TPPO. Yang ketiga adalah elemen modus, yang membahas berbagai metode yang digunakan pencipta untuk memenuhi keinginannya. Yang terakhir adalah elemen tujuan, yang membahas alasan TPPO muncul. Berbicara mengenai legal protection atau perlindungan hukum, kitab Undang-undang hukum pidana indonesia menjamin perlindungan hukum bagi korban TPPO berupa santunan korban. Sebab konsolidasi tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana korban kejahatan diatur dalam Pasal 98, yang meliputi: Menurut bagian 98 ayat 2 ini didalamnya menjabarkan, "bila suatu perbuatan yang menjadi dasar penuntutan oleh pengadilan negeri pada waktu penyidikan suatu perkara pidana menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ketua proses, atas permohonan orang itu, dapat memutuskan untuk mematuhi persyaratan kompensasi dalam kasus pidana. UUPTPO memenuhi hak perlindungan korban, yaitu:

1. Hak untuk merahasiakan identitas korban
2. Hak pengembalian dan kompensasi
3. Hak atas rehabilitasi dan integrasi yang bersih.

b. Upaya Penanganan Perlindungan Anak dalam kasus Korban human trafficking dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dimasa yang akan datang

Intervensi perlindungan anak pada kasus korban perdagangan manusia memerlukan pendekatan holistik yang dilaksanakan oleh Departemen of women's empowerment, child protection and community empowerment atau Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (DP3APM) untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak di masa depan. Pertama, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama lintas sektoral antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta agar lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Kedua, DP3APM dapat mendorong kampanye pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia. Kerja sama dengan media dan lembaga pendidikan sangat penting dalam upaya ini agar informasi tersebar luas. Selain itu, DP3APM harus mengembangkan program rehabilitasi khusus bagi anak korban perdagangan orang, termasuk layanan kesehatan jiwa, pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dan sensitivitas anak-anak korban. Penting juga untuk memperkuat sistem kepolisian dengan melibatkan polisi, jaksa dan hakim dalam pemrosesan kasus perdagangan manusia. DP3M dapat memberikan pelatihan khusus kepada mereka untuk

menangani kasus-kasus ini dengan lebih efisien dan adil. Kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan koordinasi kegiatan anti-perdagangan manusia merupakan langkah lain yang dapat diambil DP3APM. Hal ini akan membantu menangani kasus-kasus lintas batas negara dan memperkuat upaya bersama untuk memerangi kejahatan lintas batas tersebut.

Untuk mengukur dampak kebijakan dan program perlindungan anak, DP3APM harus membuat suatu sistem pemantauan dan evaluasi yang efisien. Hal ini membantu untuk mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan dan melakukan perubahan jika diperlukan. Pentingnya mengadvokasi perubahan kebijakan anti-perdagangan manusia yang lebih kuat merupakan bagian integral dari upaya DP3APM. Mereka dapat bekerja sama dengan organisasi hak asasi manusia untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi para korban. Untuk mencegah hal ini, DP3APM dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang mencakup pemahaman tentang risiko perdagangan manusia dan cara melindungi diri. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman anak sejak usia dini. DP3APM dapat menggunakan teknologi modern, seperti platform online, untuk memperkuat upaya pelacakan dan penanganan kasus perdagangan manusia. Hal ini mencakup penggunaan database yang kuat dan alat analisis data untuk mendukung identifikasi korban dan penuntutan pidana. Terakhir, DP3APM harus secara aktif terlibat dalam dialog dengan kelompok masyarakat lokal untuk memahami konteks budaya dan sosial yang mungkin mempengaruhi perdagangan manusia. Kebijakan dan program yang diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan dapat diterima dengan baik. Dengan pendekatan komprehensif ini, Dalam hal ini Dinas maupun kementerian yang bergerak dalam Perlindungan perempuan, perlindungan anak dan Pemberdayaan masyarakat dapat berperan penting dalam melindungi anak dari ancaman perdagangan manusia di masa depan.

KESIMPULAN

Kasus human trafficking tidak bisa dianggap enteng, banyak hal yang dapat diakibatkan dari kejahatan yang mengerikan ini yang memberikan dampak psikologis dan fisik bagi para korbannya. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah, pemerintah juga lebih percaya diri dan terlibat dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia di kota Tanjungpinang. Kasus human Trafficking atau lebih dikenal dengan perdagangan orang di Kota Tanjungpinang tidak pernah berkurang, apalagi saat ini perjuangan yang memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Kota Tanjung Pinang tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Tanjung Pinang dinilai tidak menjadi sasaran. Terlihat masih banyak yang belum mengetahui program-program yang dirancang dan disiapkan oleh Departemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Manusia. Dalam hal ini, pengungkapan kelompok kepentingan kepada masyarakat setempat tidak lengkap, dan isi kebijakan KERUGIAN juga tidak ditangani secara ketat ketika menentukan sanksi yang berlaku bagi pelakunya. Banyak indikator yang tidak tercapai sehingga pelaksanaannya dinilai kurang efektif dalam pelaksanaannya. Masyarakat mengharapkan bantuan dan kesadaran aktif untuk memerangi kejahatan perdagangan orang di Indonesia, dan pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih tegas dan serius dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat mengharapkan bantuan dan kesadaran aktif untuk memerangi kejahatan perdagangan orang di Indonesia, dan pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih tegas dan serius dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, C., & Beniharmoni, H (2021). Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal dan Non Penal. *Jurnal Justicia*, 8(4), 852-854
- Baharudi, L. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* Jakarta. Jakarta : Kompas, C.S.T.Kansil (1989). Pengantar

- Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka. Dadang, A. *Kebijakan Huku Pidana dalam pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan perempuan Study di polwil Banyumas*. Tesis Magister, tidak diterbitkan. Pascasarjana Unseod Purwokerto, Purworkerto,2010.
- Daud, B.S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (Human trafficking) diIndonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.
- Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation trough Siri Marriage Practies in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2), 195-212. Dr, Hj.HN. (2011).
- Tidak pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya Cianjur. Sinar Garfika.
- Rani, K.W., & Levina. Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia. 21(1). 110-133.
- Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (HUMMAN TRAFFICKING) di Indonesia. B, Daud, E. Sopoyono.
- Fadillah, A.N., Muammar, M., & Antio, S.I. (2022). Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2), 81– 91. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/1206>
- Turhayati Y.(2005). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan anak*. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8793>
- Willem. V.G.J.M (ed). (1994). The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs.
- Abdullah.D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. *Jurnal Hukum Al'Adl*.9(1). 232.

Perundang - undangan

- Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 Tindak pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kota Tanjungpinang
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Terkait Pemberatasan Tidak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Terkait perlindungan Anak